



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
NOMOR: 025/SK/AK/UKM/IV/2017**

**Tentang
PERATURAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA,

- Menimbang :**
- bahwa telah diterbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tanggal 28 Desember 2015;
 - bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Semester Antara dalam rangka mencapai *good university and good faculty governance* di lingkungan Universitas Kristen Maranatha, perlu dibuat Peraturan Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha;
 - bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b) tersebut diatas maka Peraturan Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha perlu dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Keputusan Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha Nomor: 823/SK/YPTKM/II/2016 tentang Statuta Universitas Kristen Maranatha tanggal 23 Februari 2016.
- Memperhatikan :**
- Hasil Rapat Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 20 Oktober 2016;
 - Rekomendasi Pimpinan Universitas Kristen Maranatha tanggal 18 April 2017.

**MEMUTUSKAN:
PERATURAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Peraturan Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha seperti terlampir pada Lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Dengan diberlakukannya Peraturan Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan tersebut, dinyatakan tidak berlaku lagi;



- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada Semester Antara Genap 2016/2017;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

TEMBUSAN SK ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
2. Wakil Rektor I, II, III, IV, dan V Universitas Kristen Maranatha.
3. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
4. Ka. Badan di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
5. Ka. Lembaga di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.
6. Direktur Direktorat di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 April 2017

REKTOR,

Prof. Ir. Arnelin Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. *AS* *PS*

REKTOR



Lampiran (I)
Surat Keputusan
Rektor Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 025/SK/AK/UKM/IV/2017

Tentang
PERATURAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Peraturan Penyelenggaraan Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha

Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha dapat diselenggarakan dengan peraturan sebagai berikut:

1. Jumlah maksimum mata kuliah yang dibuka dalam Semester Antara adalah 10 mata kuliah per program studi.
2. Mata kuliah hanya dapat dibuka jika memiliki minimum 15 orang peserta.
3. Kelas paralel pertama untuk mata kuliah yang sama dapat dibuka setelah jumlah peserta mata kuliah melebihi 50 orang, kelas paralel berikutnya dapat dibuka setiap kelipatan 25 orang.
4. Jumlah maksimum SKS yang dapat ditempuh oleh mahasiswa dalam Semester Antara adalah 9 SKS.
5. Tarif SKS dalam Semester Antara adalah 125% dari Normal SKS Reguler, tanpa sumbangan pengembangan.
6. Pembayaran biaya Semester Antara oleh mahasiswa hanya 1 kali, tidak berupa cicilan.
7. Honor mengajar dosen dan honor vakasi ujian di Semester Antara adalah sesuai dengan tarif honor mengajar dan honor vakasi ujian pada SK Rektor No. 038/SK/MNJ/UKM/X/2016 tentang Penetapan Pedoman Penerapan Ekuivalen Jam Mengajar dan Ekuivalen Jam Kerja di Universitas Kristen Maranatha.
8. Insentif bagi Fakultas dan Program Studi penyelenggara Semester Antara sesuai dengan Lampiran II.
9. Pengecualian pada butir (1) sampai dengan (8) harus dengan persetujuan tertulis dari Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 April 2017

REKTOR,



Prof. H. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. *[Signature]*

REKTOR



Lampiran (II)
Surat Keputusan
Rektor Universitas Kristen Maranatha
Nomor: 025/SK/AK/UKM/IV/2017

Tentang
PERATURAN PENYELENGGARAAN SEMESTER ANTARA
DI UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

**Tarif Insentif Fakultas dan Program Studi Penyelenggara
Semester Antara di Universitas Kristen Maranatha**

Unit	Besaran Insentif
Fakultas	Rp 300.000,- per program studi yang menyelenggarakan Semester Antara pada satu periode Semester Antara
Program Studi	Rp 150.000,- per mata kuliah/blok yang diselenggarakan di Semester Antara

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 20 April 2017

REKTOR,



Prof. Ir. Armein Z. R. Langi, M.Sc., Ph.D. *AS*

REKTOR